



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan dana desa Tahun Anggaran 2025 agar efektif dan akuntabel berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, perlu adanya pedoman pengelolaan dana desa tahun anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7053);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur atau Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
19. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
21. Aplikasi *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyaluran;
- b. penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- c. penggunaan.

BAB II PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - b. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.

- (5) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk:
- a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;
 - d. dukungan program ketahanan pangan;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital; dan
 - g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal;
- (6) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan selisih antara pagu Dana Desa dengan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (7) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa.
- (8) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (9) Dalam hal pemerintah Desa menerima tambahan Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (7).

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDDes;
 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 3. Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa.

- b. tahap II berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perekaman dan pendanaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2025; dan
 - b. Batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (5) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh kepala BPKD atau kepala Dinas.
- (6) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 6

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I berupa:
1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
- b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 7

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh Kepala BPKD atau Kepala Dinas.

- (2) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1 dan huruf b.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Mekanisme penyaluran Dana Desa dan format-format kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat Pemerintah Desa

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Desa yang mendapatkan insentif Desa, menganggarkan insentif Desa dalam APBDes, penjabaran APBDes, perubahan APBDes, dan/atau perubahan penjabaran APBDes tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua

Pelaporan APBDes

Pasal 11

Kepala Desa menyampaikan:

- a. laporan pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya, kepada Bupati melalui camat.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 12

- (1) Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;
 - d. dukungan program ketahanan pangan;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
 - g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h. program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g merupakan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional dan bersifat ditentukan penggunaannya.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bersifat tidak ditentukan penggunaannya.
- (4) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai program sektor prioritas lainnya di Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah Desa menerima insentif Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (6) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (7) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, Kepala Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (9) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (10) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) minimal memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat; dan
 - d. sumber data yang dijadikan acuan keluarga penerima manfaat.

Pasal 14

- (1) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada Bupati.

- (4) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (5) Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi batas maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.
- (6) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6).
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi penurunan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), selisih lebih Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Dalam hal terjadi kenaikan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), selisih kekurangan tersebut dapat menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (3) Kepala Desa menyampaikan perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa di tahun anggaran sebelumnya dan/atau Desa yang mengalami bencana alam dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh kepala Desa kepada Bupati berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 27 Desember 2024
BUPATI PANDEGLANG,

cap / ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 27 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

cap / ttd

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



H.ABDUL HADITS MUNTAHA, SE, M.E.Sy

NIP. 19711205 200701 1 013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

- a. Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- b. permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a, terlebih dahulu dievaluasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- c. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melakukan evaluasi dokumen sebagai persyaratan penerbitan rekomendasi penyaluran dana;
- d. evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan meneliti kesesuaian pagu anggaran dalam APBDes dengan rencana penggunaan dana serta meneliti kelengkapan dokumen pengajuan penyaluran yang dituangkan dalam laporan hasil verifikasi;
- e. berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditindaklanjuti oleh camat dengan membuat surat rekomendasi pengajuan yang ditunjukkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- f. Kepala Dinas berdasarkan surat rekomendasi pengajuan oleh Camat dan setelah melakukan penelitian kelengkapan dokumen mengeluarkan rekomendasi untuk selanjutnya diserahkan ke BPKD.
- g. berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas pihak BPKD mengeluarkan surat pengantar pengajuan penyaluran Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- h. Kepala KPPN berdasarkan surat pengantar dari Kepala BPKD melakukan penelitian kelengkapan dokumen penyaluran;
- i. berkas yang telah lengkap ditindaklanjuti dengan proses penyaluran Dana Desa kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan melalui rekening desa;
- j. setelah Dana Desa ditransfer desa berkewajiban menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa kepada Dinas sebanyak 2 (dua) rangkap dan fotocopy print out rekening kas desa yang menunjukkan bahwa Dana Desa sudah masuk ke rekening Desa.
- k. Kepala Desa dan/atau Bendahara Desa dapat mengambil dana tersebut di rekening Bank atas nama Desa dengan menunjukan bukti diri dan surat pengantar dari kepala Desa dengan menunjukkan:
 - 1) Surat keterangan telah menyampaikan lembar konfirmasi yang dikeluarkan oleh Dinas.
 - 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan melalui aplikasi SISKEUDES.

1. Pemerintah Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa yang diterima, baik fisik maupun administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI PANDEGLANG,

cap / ttd

IRNA NARULITA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT-FORMAT

- I. FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI RENCANA PENYALURAN DANA DESA
- II. FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT
- III. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA
- IV. FORMAT DOKUMENTASI KEGIATAN
- V. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
- VI. FORMAT LAPORAN PROGRES FISIK DAN NON FISIK
- VII. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA
- VIII. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
- IX. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI STUNTING

BUPATI PANDEGLANG,

cap / ttd

IRNA NARULITA

I. FORMAT LAPORAN EVALUASI RENCANA PENYALURAN DANA DESA

Kabupaten : Pandeglang

Kecamatan :

Desa :

Cek list Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa (DD)

| NO | URAIAN | HASIL EVALUASI | |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| | | ADA | TIDAK ADA |
| 1 | Surat Permohonan Penyaluran dari desa | | |
| 2 | Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 20... | | |
| 3 | Rencana Penggunaan Anggaran | | |
| 4 | Fotocopy Rekening Desa | | |
| 5 | Fotocopy NPWP Desa | | |
| 6 | Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa | | |
| 7 | Laporan realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa | | |
| 8 | Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Desa | | |
| 9 | Laporan Progres Fisik dan Non Fisik | | |
| 10 | Dokumentasi Kegiatan | | |
| 11 | Laporan Konvergensi Stunting Tahun Sebelumnya | | |

Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen rencana penyaluran Dana Desa (DD), serta hasil pembahasan bersama Tim Pendamping Tk. Kecamatan maka dapat di rekomendasikan sebagai berikut:

LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa (DD)

TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT, dan perlu diperbaiki oleh Desa

Catatan :

Rekomendasi ini dibuat :

Pada Tanggal :

Dibuat oleh petugas evaluasi :

| NO | NAMA | TANDA TANGAN |
|----|--------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Diisi nama Ketua Tim Pendamping Tingkat Kecamatan | 1. |
| 2 | Diisi nama Sekretaris Tim Pendamping Tingkat Kecamatan | 2. |
| 3 | Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tingkat Kecamatan | 3. |
| 4 | Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tingkat Kecamatan | 4. |
| 5 | Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tingkat Kecamatan | 5. |
| 6 | Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tingkat Kecamatan | 6. |
| 7 | Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tingkat Kecamatan | 7. |

II. FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT

KOP KECAMATAN

.....20....

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Bupati Pandeglang
Perihal : Rekomendasi Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 20...
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan dan usulan berkas yang telah kami nyatakan benar dan lengkap, berikut ini kami sampaikan usulan pengajuan Dana Desa (DD) Tahun 20... Tahap (I/II) untuk Desa :

1. Desa..... Rp
2. Desa..... Rp
3. Desa..... Rp
4. Dst..... Rp

Demikian atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT.....

Nip.

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

III. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA

KOP KEPALA DESA

.....20...

Nomor : K e p a d a
Lampiran : Yth. Bupati Pandeglang
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 20... Cq. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan direalisasikannya penyaluran Dana Desa Tahap I/II dan telah dikeluarkannya rekomendasi camat, dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Desa sebesar Rp
(Terbilang)

Rencana Penggunaan :

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp |
| 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp..... |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp |
| 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | Rp |
| TOTAL | Rp |

Demikian kiranya agar menjadi maklum dan atas perkenannya, kami sampaikan terimakasih.

KEPALA DESA.....

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

IV. FORMAT DOKUMENTASI KEGIATAN

FOTO
0 %

FOTO
50 %

FOTO
100 %

FOTO
PAPAN NAMA
KEGIATAN

FOTO
PRASASTI YANG
TERPASANG DI LOKASI
PEMBANGUNAN

V. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DANA DESA

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM)

NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa Kecamatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Dana Desa Tahun 20.../sampai dengan tahap I/II 20.... yang diterima telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan APBDes 20.../20...;
2. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahun Anggaran 20.../sampai dengan tahap I/II 20... sebagaimana kegiatan dimaksud pada point (1), bukti-bukti pendukung Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya selaku Kepala Desa;
3. Saya bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan seluruh kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
4. Saya bersedia diaudit dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku jika terbukti terjadi penyelewengan.

Demikian Surat Pertanggung Jawaban Mutlak ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang, 20...

Kepala Desa,

Materai 10.000

.....